



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK  
NOMOR:34.1/Kpts/OT.210/H.5.1/06/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA  
TERNAK**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pengajuan Inventarisasi dan Penghapusan BMN pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak perlu kiranya menetapkan Panitia Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Penetapan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2009 Nomor. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Temak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

- 6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2025;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- 12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
- KEDUA**

Membentuk Panitia Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KETIGA**

Panitia Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara bertugas untuk :

  - 1. Melakukan identifikasi barang milik negara yang akan di hapuskan;
  - 2. Menyiapkan berkas-berkas kelengkapan inventarisasi dan penghapusan BMN;
  - 3. Menetapkan barang yang akan dihapuskan kepada *stake holder*;
  - 4. Membuat dan menetapkan naskah perjanjian Inventarisasi dan penghapusan BMN;
  - 5. Menentukan nilai harga limit barang milik negara secara internal;

6. Membuat laporan hasil Inventarisasi dan Penghapusan BMN yang telah dilakukan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 9 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si  
NIP 196804181996032001

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekertaris jenderal kementerian Pertanian  
u.p kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Pejabat yang ditunjuk; dan
6. Arsip.

**Lampiran**  
Keputusan Kepala BRMP UNGGAS  
Nomor : 34.1/Kpts/OT.210/H.5.1/06/2025  
Tanggal : 9 Juni 2025

**PANITIA INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan	Bertanggung Jawab Kepada
1.	Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si NIP 196804181996032001	Penanggung Jawab	Kepala Balai
2.	Yadi Supriyadi, S.P. NIP 197701022007101001	Ketua	Kepala Balai
3.	Udin Mabruro, ST NIP 199207192022031001	Sekretaris	Kepala Balai
4.	Dwi Kurniawati, S.Si. NIP 198310252025212021	Anggota	Kepala Balai
5.	Agus Setiawan, S.I.Kom	Anggota	Kepala Balai
6.	Umar Sidik, S.A.P.	Anggota	Kepala Balai
7.	Kemal Hazza Fadhillah Hadi, S.Pt. NIP 200001082025051001	Anggota	Kepala Balai
8.	Kinahanan Farras Ammar, S.Pt. NIP 199808042025051009	Anggota	Kepala Balai

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 Juni 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si  
NIP 196804181996032001